

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS TINDAK PIDANA NARKOTIKA PADA DAKWAAN ALTERNATIF PENUNTUT UMUM

Dominico Sony Nugraha*¹, Itok Dwi Kurniawan²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: dominico.sony@student.uns.ac.id

Abstract: Artikel ini bertujuan untuk mengkaji isu hukum mengenai pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana narkotika terhadap suatu dakwaan alternatif penuntut umum serta bagaimana terkait kesesuaian putusan hakim terhadap Pasal 183 KUHP. Penelitian ini merupakan Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan dengan pendekatan Undang- Undang (*statute approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder, dengan cara studi pustaka dokumen atau bahan pustaka, dan teknik analisis bahan hukum menggunakan metode silogisme dan interpretasi dengan menggunakan pola berfikir deduktif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat dipahami bahwa dalam memutus perkara tindak pidana narkotika terhadap dakwaan alternatif penuntut umum tentu hakim harus mempertimbangkan fakta-fakta persidangan yang muaranya terkait kesesuaiannya dengan Pasal 183 KUHP yang menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya demi terciptanya sebuah putusan yang adil dan sesuai.

Kata Kunci: Kesesuaian; Pertimbangan hakim; Putusan

Abstract: This article aims to examine legal issues regarding the consideration of judges in deciding narcotics crime cases against an alternative indictment of the public prosecutor and how related to the suitability of the judge's decision to Article 183 of the Criminal Procedure Code. This research is a prescriptive and applied normative legal research with a statute approach. The sources of legal materials used are primary and secondary legal materials, by means of literature study of documents or library materials, and legal material analysis techniques using the method of syllogism and interpretation using deductive thinking patterns. Based on the results of research and discussion, it can be understood that in deciding a narcotics crime case against an alternative indictment of the public prosecutor, of course the judge must consider the facts of the trial which are related to its suitability with Article 183 of the Criminal Procedure Code which states that the judge may not impose a sentence on a person unless with at least two valid means of evidence he is convinced that a criminal offense has actually occurred and that the defendant is guilty of committing it in order to create a fair and appropriate decision.

Keywords: Conformity; Judge's consideration; Decision

1. Pendahuluan

Indonesia merupakan Negara yang bercita-cita untuk mewujudkan perdamaian secara adil bagi seluruh rakyatnya. Hal ini terlihat pada sekelumit kalimat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Negara bertujuan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta dalam usaha ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Negara Indonesia demi mewujudkan hal tersebut pada Pasal 1 Ayat (3) amandemen ke empat Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menyatakan dirinya sebagai Negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), dan bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka.¹

Melihat perkembangan masyarakat dewasa ini begitu cepat dan dinamis berbanding lurus juga dengan perkembangan zaman yang semakin kompleks mendorong masyarakat bertindak tidak lagi selaras dengan kaidah dan norma hukum yang berlaku. Perkembangan teknologi yang ada saat ini pun sulit untuk dipisahkan dari kehidupan sosial Masyarakat. Perkembangan teknologi telah membawa begitu banyak perubahan positif dalam kehidupan masyarakat, namun dibalik pesatnya perkembangan teknologi terdapat dampak negatif, seringkali manusia dalam kehidupannya menyalahgunakan teknologi untuk melakukan kejahatan yang dapat merugikan orang lain. Narkotika di Indonesia beredar tidak hanya di kota-kota besar, saat ini sudah sampai ke daerah-daerah pedesaan dan bahkan daerah terpencil seperti wilayahwilayah perbatasan Negara maupun wilayah terpencil lainnya. Banyak pihak yang berpendapat bahwa Indonesia merupakan pasar gelap (*black market*) bagi peredaran narkoba yang dijalankan oleh jaringan sindikat narkoba lokal maupun Internasional.²

Salah satu permasalahan bangsa Indonesia bahkan dunia saat ini yang selalu mendapat perhatian adalah permasalahan mengenai narkoba. Istilah narkoba bukan istilah asing lagi di Indonesia, hampir tiap hari informasi yang diberitakan di beberapa media massa termasuk media cetak dan elektronik sarat dengan informasi tentang isu narkoba. Keadaan seperti saat ini jelas sangat mengkhawatirkan di mana semakin maraknya penyalahgunaan narkoba serta meluasnya peredaran narkoba di masyarakat.

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba bukanlah hal yang baru di Indonesia. Tindak pidana Narkoba merupakan bentuk pelanggaran hukum dan pelanggaran norma sosial yang telah ada sejak lama. Masalah Narkoba ini merupakan

¹ Immaculata Anindya Karisa. "Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Oleh Anak" *Jurnal Verstek* Vol. 8 No. 1.

² Novitaningrum Eka Putri, Kristiyadi. "Pertimbangan Hakim Militer Dalam Memutus Penyalahgunaan Narkoba Yang Diajukan Tentara Nasional Indonesia." *Jurnal Verstek* Volume 11 Issue 2, 2023.

ancaman yang begitu hebat melanda Indonesia, dalam media massa hampir setiap hari terdapat berita penyalahgunaan Narkotika³.

Narkotika adalah zat yang berbahaya yang berasal dari tumbuhan atau bukan tumbuhan, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan kesadaran dan ketergantungan⁴. Pada dasarnya narkotika (napza) atau istilah umum lainnya yang lebih mudah dikenal di masyarakat adalah “narkoba” memiliki banyak keunggulan dalam bidang ilmu. Ketersediaan narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan bermanfaat juga untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Tetapi di sisi lain narkotika juga dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan.⁵

Saat ini penyalahgunaan narkotika menjadi suatu tindak pidana yang sangat menakutkan bagi masyarakat apabila tidak segera ditangani, karena pengaruh buruk yang ditimbulkan baik secara langsung maupun tidak langsung akan berdampak pada ketidakharmonisan dan perpecahan dalam lingkungan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

Dampak dari penyalahgunaan narkotika sendiri dapat menimbulkan terjadinya suatu kejahatan atau tindakan-tindakan yang membahayakan seperti pembunuhan, pemerkosaan, pencurian, dan seks bebas. Di Indonesia, kejahatan narkotika telah diklasifikasikan sebagai kejahatan *extra ordinary crime* atau kejahatan luar biasa yang membutuhkan perhatian dan upaya khusus yang tinggi. Pemaknaan dari *extra ordinary crime* sendiri adalah penggambaran suatu kejahatan luar biasa yang memiliki dampak dan pengaruh yang luas serta multidimensional terhadap beberapa aspek diantaranya sosial, budaya, ekonomi, dan politik serta dampak negatif lainnya yang ditimbulkan oleh kejahatan ini.

Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan kasus penyalahgunaan narkotika ini diperlukan penegakan aturan yang tidak hanya keras dengan pemberlakuan ancaman pidana dengan porsi yang berat namun juga melakukan upaya preventif dan pemulihan bagi korban narkotika tersebut. Aturan-aturan tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Melalui keberadaan undang-undang tersebut bertujuan untuk menjamin dan memberikan koridor hukum penggunaan narkotika agar sesuai dengan fungsi dan manfaatnya untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan.

Sebagai perwujudan dalam penegakan hukum di Indonesia khususnya tindak pidana narkotika baik dalam memberantas pemakai maupun pengedar dibutuhkan kerjasama yang baik antara penegak hukum yang ada baik kepolisian, kejaksaan sebagai pemegang kuasa dalam penuntutan dan pengadilan (hakim) untuk menjatuhkan vonis

³ Wahyu Desna Nugroho. 2016. “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Polisi”. Jurnal Studi Wilayah Hukum Polda Lampung

⁴ Pradhita Rika Nagara. 2014. “Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Anak Yang Melakukan Penyalahgunaan Narkotika. Jurnal Universitas Atma Jaya

⁵ Siswanto S, Politik Hukum, hlm. 1.

kepada terdakwa.⁶ Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek.⁷

Namun salah satu kendala dalam penegakan pemberantasan penyalahguna narkotika adalah karena terdapat putusan hakim terhadap penyalahguna narkotika yang dirasa kurang tepat, yang semestinya terhadap penyalahguna narkotika tersebut dijatuhi dengan tindakan rehabilitasi, sehingga penyalahguna dapat melepaskan diri dari ketergantungan narkotika itu sendiri akan tetapi terhadap penyalahguna tersebut dijatuhi dengan pidana penjara tanpa direhabilitasi.⁸

Dalam penerapannya memberikan putusan terhadap tindak pidana tersebut hakim sebagai penegak hukum sangat mempertimbangkan proses pembuktian dalam mengungkap fakta-fakta hukum dari tindak pidana tersebut. Pembuktian sendiri merupakan upaya untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. Dengan demikian, pembuktian hanya diperlukan dalam persengketaan atau perkara di muka hakim atau pengadilan. Pembuktian memegang peranan yang sangat penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan, karena dengan pembuktian inilah nasib terdakwa ditentukan, dan hanya dengan pembuktian suatu perbuatan Pidana dapat dijatuhi hukuman Pidana.

Pasal-pasal KUHAP tentang pembuktian dalam acara pemeriksaan biasa diatur dalam pasal 183 sampai dengan pasal 191. Pasal 183 menyebutkan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Untuk memperoleh suatu kebenaran atas suatu peristiwa yang terjadi diperlukan suatu proses kegiatan yang sistematis dengan menggunakan ukuran dan pemikiran yang layak dan rasional. Kegiatan pembuktian dalam hukum acara pidana pada dasarnya diharapkan untuk memperoleh kebenaran, yakni kebenaran dalam batasan-batasan yuridis bukan dalam batasan yang mutlak karena sukar diperoleh.

2. Metode

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Undang-Undang (statute approach). Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas sedangkan bahan hukum sekunder berupa semua publikasi ilmiah tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Teknik analisis yang digunakan yaitu deduktif silogisme.

⁶ Boyman Berkat Humendru, Devi Anggara Br Ginting, Riko Natanael Sitorus. "Analisis Yuridis Penentuan Jenis Dakwaan yang Disangkakan Kepada Terdakwa dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika" *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*.

⁷ Barry Franky Siregar. "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Residvis Pengekar Narkotika di Kota Yogyakarta." *Jurnal Universitas Atma Jaya*

⁸ Sri Dewi Rahayu, Yulia Monita. "Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika." *PAMPAS: Journal Of Criminal Law Volume 1, Nomor 1, 2020*

Sedangkan teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan.⁹

3. Pembahasan

Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara, terlebih dalam putusan pidana, hakim harus mewujudkan nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu aspek yang sangat penting untuk mewujudkan suatu putusan hakim yang bernilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum yaitu pertimbangan hakim.

Menurut Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa dalam menetapkan dan membuat putusan harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang benar dan tepat.

Pertimbangan hakim ditetapkan sesudah proses pembuktian di persidangan selesai dengan mengaitkan antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain untuk kemudian hakim menetapkan kesalahan terdakwa. Hal ini dilakukan guna memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan dalam Pasal 183 KUHAP.

Adapun alat bukti yang dijadikan dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan pertimbangannya adalah dari beberapa keterangan saksi di depan persidangan, keterangan terdakwa, alat bukti surat dan didukung beberapa barang bukti yang juga ditunjukkan dalam proses persidangan.

Keterangan saksi dalam kasus tersebut dijelaskan dalam persidangan oleh anggota Satuan Reserse dan Kriminal Narkoba menjelaskan bahwa saat itu melakukan tindakan penggeledahan rumah terdakwa dan ditemukan beberapa barang bukti sesuai yang sudah tertulis di atas.

Saksi yang merupakan anak dari terdakwa juga memberikan kesaksian terkait kasus tersebut bahwa memang benar bahwa barang bukti dalam perkara ini adalah miliknya dan atas perintahnya juga barang tersebut sampai di rumah terdakwa. Selanjutnya terdapat saksi lain yang memberikan kesaksian dan membenarkan bahwa ia melihat, mendengar dan mengetahui secara langsung proses penangkapan dan penggeledahan di rumah terdakwa dan membenarkan beberapa barang bukti yang didapati berupa dus yang berisi narkoba berjenis tanaman ganja dengan timbangannya yang ditemukan disimpan di rumah terdakwa. Saksi lainnya juga memberikan keterangan bahwa ialah yang memberikan informasi kepada penyidik bahwa sebelumnya dia ditangkap dengan barang bukti berupa paket ganja yang dibungkus plastik klip yang

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2022): 21-181.

dalam pengakuannya ia dapatkan dari terdakwa sehingga oleh penyidik dilakukan pengembangan hingga akhirnya mendapatkan barang bukti berserta terdakwa.

Di sisi lain terdakwa juga mengajukan saksi *a de charge* dengan menghadirkan Muhammad Atiq dan Agus Winarto yang keduanya merupakan tetangga terdakwa dan memberikan keterangan bahwa terdakwa merupakan seorang janda yang sudah tua dan sebagai seorang penjual gorengan dengan tujuan untuk meringankan putusan hakim dan memberikan pertimbangan lain pada hakim terkait kondisi terdakwa.

Selain itu terdapat juga alat bukti surat yang menjadi bahan pertimbangan hakim di mana tertuang dalam berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang LABFOR Polda Jatim No. Lab : 00543/NNF/2023 hari Kamis tanggal 26 Januari 2023, dari hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti nomor 01202/2023/NNF s.d. 01219/2023/NNF adalah benar Ganja dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Terdapat juga keterangan terdakwa yang membenarkan seluruh keterangan saksi dan seluruh proses yang dilalui dari proses penangkapan hingga penggeledahan. Terdakwa juga membenarkan seluruh barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum dalam proses pembuktian yang mana benar bahwa barang bukti tersebut ia simpan dan ia kuasai di rumahnya.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang sudah tersebut di atas maka putusan yang diambil hakim dengan berbagai pertimbangan tersebut sudah sesuai dengan kaidah hukum dan sesuai dengan unsur-unsur hukum yang tertuang dalam Pasal 111 Ayat 2 yang berbunyi dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga) di mana dalam proses penangkapan terdakwa hingga berbagai fakta yang terurai dalam persidangan terbukti memenuhi unsur pasal tersebut sehingga dalam tuntutan penuntut umum memberikan tuntutan dengan benar.

Dalam proses penangkapan juga merupakan sebuah pengembangan dari suatu perkara yang dilakukan oleh saksi yang juga dipanggil untuk memberikan kesaksian pada persidangan tersebut. Perbuatan yang dilakukan terdakwa pada saat penangkapan cenderung memenuhi unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang dibuktikan dengan ditemukannya barang bukti yang disimpan di rumah terdakwa hal ini memberikan pertimbangan pada Penuntut Umum dan juga Majelis Hakim untuk menitikberatkan pelanggaran hukum pada Pasal 111 ayat 2 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan proses penangkapan yang tertulis lengkap dalam kasus tersebut di atas maka penulis memiliki pendapat yang sama terhadap suatu dakwaan yang dipersiapkan Penuntut Umum menjadi sebuah tuntutan karena melihat peristiwa penangkapan tersebut terdakwa terbukti memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dan tidak memenuhi unsur jual beli atau transaksi karena tidak ditemukan alat bukti yang kuat untuk memberikan kepastian hukum yang membuktikan bahwa terdakwa seorang penjual ataupun seorang pembeli melainkan sebagai orang yang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

Secara keseluruhan dalam memutus perkara tindak pidana narkotika tersebut hakim telah memiliki banyak pertimbangan yang telah tertulis di atas juga tentu memperhatikan seluruh fakta-fakta hukum yang ada dari proses penangkapan hingga dijatuhkannya putusan.

4. Kesimpulan

Dalam memutus suatu perkara tentu majelis hakim perlu mempertimbangkan banyak hal untuk membentuk suatu keyakinan bahwa sebuah tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang melakukannya. Hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana narkotika pada dakwaan alternatif penuntut umum. Berdasarkan proses pembuktian yang mana menjadi bahan pertimbangan hakim mengambil keputusan terdakwa memenuhi unsur-unsur pidana pada pasal Pasal 111 Ayat 2 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga putusan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Berdasarkan pada Pasal 183 KUHAP hakim dalam memutus perkara tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya dari penjelasan Pasal tersebut yang dikaitkan dengan putusan yang akan diambil sehingga secara menyeluruh hakim telah menjatuhkan putusan yang sesuai dan tepat dengan membuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa bersalah atas tindak pidana yang dilakukan sehingga harus menerima konsekuensi atas perbuatannya.

Referensi

- Bambang Poernomo. 1992. Asas Asas Hukum Pidana. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Bambang Poernomo. 1994. Asas Asas Hukum Pidana. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Barry Franky Siregar. "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Residvis Pengekar Narkotika di Kota Yogyakarta." Jurnal Universitas Atma Jaya. <https://e-journal.uajy.ac.id/10749/1/JurnalHK09986.pdf>
- Boyman Berkat Humendru, Devi Anggara Br Ginting, Riko Natanael Sitorus. "Analisis Yuridis Penentuan Jenis Dakwaan yang Disangkakan Kepada Terdakwa dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika." Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS). <https://doi.org/10.34007/jehss.v3i1.273>
- Immaculata Anindya Karisa. "Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Oleh Anak" Jurnal Verstek Vol. 8 No. 1. <https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/download/39623/26054>
- Lamintang*, 1994, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Sinar Baru.
- Leden Marpaung*. 1991, Unsur-unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum (Delik). Jakarta : Sinar Grafika.
- Mahrus Ali, 2012. Dasar-Dasar Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno, 1993, Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana. Jakarta: , Bina Aksara.
- Moh. Taufik Makarao, Suharsil, H. Moh Zakky A.S., 2003, Tindak Pidana Narkotika. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Novitaningrum Eka Putri , Kristiyadi. "Pertimbangan Hakim Militer Dalam Memutus Penyalahgunaan Narkotika Yang Diajukan Tentara Nasional Indonesia." Jurnal Verstek Volume 11 Issue 2, 2023. <https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/view/72152/pdf>
- Mulyadi, Lilik, 2007, Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana. Bandung: PT. Citra Adhya Bakti.
- Peter Mahmud Marzuki, 2014, Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Peter Mahmud Marzuki, 2019, Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana.
- Pradhita Rika Nagara. 2014. "Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Anak Yang Melakukan Penyalahgunaan Narkotik." Jurnal Universitas Atma Jaya. <http://e-journal.uajy.ac.id/5936/1/jurnal.pdf>
- Sri Dewi Rahayu, Yulia Monita. "Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika." PAMPAS: Journal Of Criminal Law Volume 1, Nomor 1, 2020. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/8314>
- Wahyu Desna Nugroho. 2016. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Polisi." Jurnal Studi Wilayah Hukum Polda Lampung. <https://adoc.pub/perspektif-kebijakan-hukum-pidana-terhadap-pelaksanaan-progr.html>